

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang diperoleh dari perilaku manusia, termasuk perilaku verbal yang didapat dari wawancara dan perilaku nyata yang diamati secara langsung.<sup>101</sup> Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perilaku manusia dan bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep, doktrin, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>102</sup>

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana aktivitas penelitian dilaksanakan.<sup>103</sup> Penelitian ini memilih di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan:

---

<sup>101</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Mataram, 2020), h. 80, <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.

<sup>102</sup> *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Mataram, 2020), h. 83.

<sup>103</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 92.

1. Di wilayah ini terdapat rumah tangga yang terdampak langsung akibat kecanduan judi, baik judi *online* maupun judi langsung ke tempat.
2. Penelitian mengenai dampak perjudian terhadap kehidupan rumah tangga di daerah ini masih jarang dilakukan, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ilmiah terkait permasalahan tersebut.
3. Perjudian di wilayah ini tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga, memicu konflik, bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah pihak bersangkutan yang disebut dengan informan, yaitu: suami, istri dan anak sebagai pelaku pemain judi dan istri, suami dan orang tua dari pelaku pemain judi dengan jumlah lima pasangan suami istri. serta semua pihak yang mengetahui dan memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai keadaan rumah tangga pemain judi yang tinggal di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang mengetahui kondisi rumah tangga mereka.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah latar belakang dan dampak problematika kehidupan rumah tangga yang ada

pada subjek penelitian yang bersangkutan yaitu rumah tangga pemain judi.

#### **D. Data dan Sumber Data**

1. Data adalah fakta-fakta yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian.<sup>104</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi dan referensi yang terkait terhadap latar belakang problematika kehidupan rumah tangga pemain judi dalam masyarakat di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari yang sejauh ini diketahui ada lima pasangan keluarga yang kurang bahkan tidak harmonis karena faktor perbuatan judi. Data diperoleh langsung dari informan akan diteliti, yaitu lima rumah tangga pemain judi yang ada di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Kemudian diamati dan dicatat. Adapun data yang dikumpulkan dan digali dalam penelitian ini meliputi:

- a) Identitas, yang mencakup nama, usia, status, pekerjaan, agama, pendidikan terakhir dan alamat.
- b) Gambaran kasus mengenai latar belakang problematika rumah tangga pemain judi di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari.
- c) Dampak yang ditimbulkan dari problematika rumah tangga pemain judi di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari.

---

<sup>104</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 95.

2. Sumber data adalah informasi yang langsung diperoleh peneliti dari orang yang dapat memberikan informasi.<sup>105</sup> Data ini dapat diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam situasi yang diteliti. Mereka ini disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman lebih dalam mengenai topik yang diteliti, yang dapat memberikan penjelasan atau informasi lebih mendalam kepada peneliti.<sup>106</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek selaku informan sebanyak 5 kasus rumah tangga pemain judi, yaitu 3 rumah tangga suami sebagai pemain judi, 1 rumah tangga istri sebagai pemain judi dan 1 rumah tangga anak sebagai pemain judi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah bagian dari metode penelitian yang berisi langkah-langkah untuk mengumpulkan data untuk pelaksanaan penelitian.<sup>107</sup> Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa teknik pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh informasi melalui pertanyaan dan jawaban antara peneliti dengan informan di lokasi penelitian mengenai

---

<sup>105</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 90.

<sup>106</sup> *Metode Penelitian Hukum*, h. 89.

<sup>107</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 95.

masalah yang akan diteliti.<sup>108</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dialog langsung dengan pihak yang bersangkutan di tempat kediaman suami istri yang menghadapi problematika kehidupan rumah tangga pemain judi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana jenis wawancara ini dimulai sesuai topik penelitian.<sup>109</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan jelas dan lebih lanjut tentang problematika kehidupan rumah tangga pemain judi di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

## 2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti<sup>110</sup>. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kehidupan rumah tangga pemain judi yang ada di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui secara nyata apa saja masalah yang muncul di dalam keluarga akibat adanya anggota yang terlibat dalam perjudian. Dari hasil observasi, terlihat bahwa perjudian menimbulkan berbagai persoalan seperti seringnya pertengkaran antara suami dan istri, kurangnya komunikasi yang baik dalam keluarga, berkurangnya perhatian terhadap anak-anak hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, kondisi ekonomi

---

<sup>108</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 95.

<sup>109</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia Anggota IKAPI, 2021), h. 46, <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16455/1/EBook%20Metodologi%20Penelitian%20Syafrida.pdf>.

<sup>110</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 91.

keluarga juga terganggu karena uang sering habis untuk berjudi, bahkan ada yang sampai berutang. Keluarga juga mengalami tekanan dari lingkungan sekitar karena dicap negatif oleh masyarakat.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dengan beberapa cara yaitu :

##### *1. Editing*

Peneliti memeriksa dan mempelajari kembali semua data yang terkumpul untuk memastikan kelengkapan dan kejelasannya serta kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti.

##### *2. Deskripsi*

Peneliti menggambarkan hasil wawancara dengan informan mengenai problematika serta dampak problematika kehidupan rumah tangga pemain judi yang ada di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan bahasa yang sesuai. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif di mana hasil wawancara digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan yang jelas.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengkaji, menelaah dan menafsirkan hasil pengelompokan data dengan bantuan teori-teori yang didapatkan. Tujuan analisis data adalah untuk membentuk kesimpulan yang menjadi hasil penelitian yang berdasarkan buah pikir sendiri.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari informan melalui wawancara dan observasi. Analisis dilakukan secara mendalam untuk memahami permasalahan yang diteliti dan menarik kesimpulan mengenai latar belakang problematika kehidupan rumah tangga pemain judi di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.